



Salinan

PENETAPAN

Nomor 0101/Pdt.P/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

Pemohon I, umur 38 tahun (tempat / tanggal lahir, Bone, 21 Januari 1982), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kontraktor CV. Randi Putra Perkasa, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, Gang Rezeki 2, RT.02, RW. 08, No. 68, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 38 tahun (tempat / tanggal lahir, Jombang, 4 Januari 1980), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, Gang Rezeki 2, RT.02, RW. 08, No. 68, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 24 Oktober 2018 di bawah register perkara Nomor 0101/Pdt.P/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Juni 2015 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama H. Ali Ahmad, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Budi Prasetyo karena ayah kandung pemohon II pada saat itu telah meninggal;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Adam Roy dan Hairuddin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;
Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang



memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Juni 2015 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6408041011100024 tertanggal 23 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P;

Bahwa para Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut :-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Abdul Azis bin M. Daeng Ngolo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi Gang Antasari RT 09, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II bernama Salma;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 25 Maret 2001;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;-----
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Massiri Lau;-----
 - Bahwa saksi nikahnya adalah H. Pabeta Murung dan H. Solong;-----
 - Bahwa saksi lupa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;-----
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;-----
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;-----
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beraga Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;-----
2. Syarifuddin bin Syampara, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan APT. Pranoto Gang PLN RT 61, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II bernama Salma;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 25 Maret 2001;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;-----
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Massiri Lau dan diwakilkan kepada imam Masjid untuk menikahkan tetapi saksi lupa nama imam masjid tersebut;--
- Bahwa saksi nikahnya adalah H. Pabeta Murung dan H. Solong;-----
- Bahwa saksi lupa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;-----
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beraga Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;-----

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (natzegelen), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di



hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti otentik;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan *in casu* saksi Abdul Azis bin M. Daeng Ngolo dan saksi Syarifuddin bin Syampara telah menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Islam pada tanggal 25 Maret 2001 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan saksi-saksi hadir saat pernikahan tersebut Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum Islam dengan tanggal dan tempat sebagaimana tersebut dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Massiri Lau dan Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II meskipun saksi-saksi sudah lupa jenisnya;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon juga telah menjelaskan jika pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai saksi pernikahan adalah H. Daeng Pabeta Murung dan H. Solong;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang bernama Massiri Lau dan ijab kabulnya wali tersebut berwakil kepada seorang imam bernama H. Husen dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yang ditunjuk yaitu H. Pabeta Murung dan H. Solong serta mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;-----



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah pula menerangkan bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak ada pula pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan ini dan pertimbangan di atas diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak larangan dan halangan untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam, oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa saat perkara a quo diperiksa para Pemohon masih beragama Islam dan masih tetap sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana dalil permohonan para Pemohon;--

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena para Pemohon belum memiliki buku nikah, oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintah Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam tanggal 25 Maret 2001 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh seorang imam bernama H. Husen dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Massiri Lau, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Pabeta Murung dan H. Solong, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, dan tidak ada larangan serta halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di kantor urusan agama setempat. Dengan demikian telah terbuktilah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pengadilan agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 2001;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari pasal tersebut, dapat dipahami 2 (dua) hal, yaitu (1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, (2) Perkawinan dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam perkara *a quo* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum agama Islam sebagai agama yang dianut para Pemohon;-----



Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa “Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)”. Selain itu, Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyatakan, bahwa “Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran. Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dimaksud berakibat batalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;---

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut serta pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang. Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode “*Istihsan*” yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih *mashlahah* dalam perkara a quo dari pada ketentuan yang lain dan karena tidak tercatatnya suatu pernikahan tidak berdampak batalnya pernikahan tersebut;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2001 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menurut agama Islam telah sah menurut hukum;---

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2015 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, S.H.I. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

Meterai/ttd

Khairi Rosyadi, S.H.I.

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairudin, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	251.000,-